



P U T U S A N

No. 1292 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SONY bin MAHYIN ;**
tempat lahir : Bintuhan ;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juni 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **MEDI bin AZIZ ;**
tempat lahir : Suka Bandung ;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **HERDIAN bin BAHARUDIN ;**
tempat lahir : Bintuhan ;
umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Oktober 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **ANTON bin MUSTAFA** ;
tempat lahir : Gedung Sako ;
umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Desember 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Gedung Sako, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Para termohon kasasi / Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I Sony bin Mahyan, Terdakwa II Medi bin Aziz, Terdakwa III Herdian bin Baharudin, dan Terdakwa IV Anton bin Mustafa serta Pendri Afriansyah bin Ridwan (DPO) secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2009 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di dalam Rumah saksi Ersan yang terletak di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Pendri Afriansyah bin Ridwan (DPO) telah melakukan perjudian Kartu Remi jenis SONG dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagian uang tengah, kemudian 2 (dua) sheet / sepasang kartu resmi dijadikan 1 (satu) dan dikocok, setelah itu kartu dibagikan kepada ke 5 (lima) pemain dengan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu.
- Setelah kartu dibagikan pemain di sebelah kanan yang mengocok kartu melakukan permainan terlebih dahulu dengan menurunkan kartu remi yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri sebanyak 3-5 kartu serta diikuti pemain lainnya. Selanjutnya para pemain menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi sehingga kartu seri yang diturunkan pada awal main tadi menjadi berurutan. Bagi pemain yang baik dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah. Dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (SONG) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan ke 4 (empat) pemain lainnya masing-masing harus membayar uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang angka kartunya paling kecil dan seterusnya dan angka kartunya paling besar harus membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), dan uang tengah menjadi milik pemenang (SONG). Dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (SONG) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling rendah / kecil dan ke 4 (empat) pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kartu yang paling kecil nomor 2 (dua) dan seterusnya dan yang paling besar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang kemudian mengocok kartu untuk memulai permainan putaran berikutnya dan demikian seterusnya permainan Judi SONG tersebut dilakukan.

- Para Terdakwa bermain Judi kartu jenis SONG tersebut berdasarkan keahlian dalam menyisipkan kartu remi ke dalam kartu seri yang diturunkan oleh pemain dan untung-untungan kartu yang didapat dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.
- Ketika Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi SONG, mereka ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti ; 2 (dua) set kartu remi merk KERIS, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Sony bin Mahyan, Terdakwa II Medi bin Aziz, Terdakwa III Herdian bin Baharudin, dan Terdakwa IV Anton bin Mustafa serta Pendri Afriansyah bin Ridwan (DPO) secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan pertama, ikut serta permainan judi yang diadakan di Jalan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau dipinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Pendri Afriansyah bin Ridwan (DPO) telah melakukan perjudian Kartu remi jenis SONG dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebagian uang tengah, kemudian 2 (dua) sheet / sepasang kartu resmi dijadikan 1 (satu) dan dikocok, setelah itu kartu dibagikan kepada ke 5 (lima) pemain dengan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu.
- Setelah kartu dibagikan pemain disebelah kanan yang mengocok kartu melakukan permainan terlebih dahulu dengan menurunkan kartu remi yang seri sebanyak 3-5 kartu serta diikuti pemain lainnya. Selanjutnya para pemain menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi sehingga kartu seri yang diturunkan pada awal main tadi menjadi berurutan. Bagi pemain yang baik dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah. Dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (SONG) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan ke 4 (empat) pemain lainnya masing-masing harus membayar uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang angka kartunya paling kecil dan seterusnya dan angka kartunya paling besar harus membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), dan uang tengah menjadi milik pemenang (SONG). Dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (SONG) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling rendah / kecil dan ke 4 (empat) pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kartu yang paling kecil nomor 2 (dua) dan seterusnya dan yang paling besar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang kemudian mengocok kartu untuk memulai permainan putaran berikutnya dan demikian seterusnya permainan judi SONG tersebut dilakukan.
- Para Terdakwa bermain Judi kartu jenis SONG tersebut berdasarkan keahlian dalam menyisipkan kartu remi ke dalam kartu seri yang diturunkan oleh pemain dan untung-untungan kartu yang didapat dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi SONG, mereka ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti ; 2 (dua) set kartu Remi merk KERIS, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 16 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sony bin Mahyan, Terdakwa II Medi bin Aziz, Terdakwa III Herdian bin Baharudin, dan Terdakwa IV Anton bin Mustafa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “, yang melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Sony bin Mahyan, Terdakwa II Medi bin Aziz, Terdakwa III Herdian bin Baharudin, dan Terdakwa IV Anton bin Mustafa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) set kartu remi merk KERIS ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 3. 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 07/Pid.B/2009/PN.BTH tanggal 14 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sony bin Mahyan, Terdakwa II. Medi bin Aziz, Terdakwa III. Herdian bin Baharudin, dan Terdakwa IV. Anton bin Mustafa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang “ ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi merk KERIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negera ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu

Nomor : 110/PID.2009/PT.BKL tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 14 Juli 2009 Nomor : 07/Pid.B/2009/PN.BTH, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03 /Pid/2009/PN.BTH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah melakukan kesalahan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan :

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan mengabaikan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat ;

Bahwa melihat kondisi masyarakat dan negara pada saat ini yang sedang giat-giatnya melakukan penyuluhan hukum dimana-mana guna membuat masyarakat sadar akan hukum serta penegakan supremasi hukum sangat menjadi sorotan dari pemerintah, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Bintuhan sebagaimana tersebut di atas yang hanya menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa hanya dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) bulan serta memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat supaya aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya serta hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh pemerintah untuk masyarakat itu sendiri.

2. Bahwa putusan Hakim tersebut tidak akan membuat jera bagi pelaku ;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sebagaimana tersebut di atas adalah sangat tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku (Terdakwa), karena para pelaku tersebut sudah sering melakukan tindak pidana perjudian tersebut, serta para Terdakwa mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan ini juga bisa menimbulkan efek yang kurang baik dalam masyarakat karena mereka berpendapat bahwa hukuman untuk pidana perjudian tersebut tidak terlalu tinggi dan bisa jadi Para Terdakwa tersebut di atas akan mengulangi perbuatannya tersebut, padahal diketahui permasalahan penegakan supremasi hukum ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah supaya para pelaku (Terdakwa) tidak bisa mengulangi lagi perbuatannya bahkan akan menjadi contoh bagi orang lain. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang seberat-seberatnya dan bahkan lebih berat lagi, supaya apa

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan oleh pemerintah melalui penyuluhan hukum diberbagai Instansi terkait tersebut dapat terwujud dan diharapkan tidak akan terjadi lagi, sehingga hukuman yang berat tersebut akan menjadi daya tangkal terhadap pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang ada dimasyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya , lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **H. Achmad Yamanie, SH., MH** dan **Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota :

ttd / **H. Achmad Yamanie, SH., MH**

ttd / **Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM**

Ketua :

ttd / **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH**

Panitera Pengganti :

ttd / **Tjandra Dewajani, SH**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH

Nip. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1292 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)